



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 30 /DPMPTSP/2022
TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
 8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
 9. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 461/HK/2021 Tentang Penetapan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KABUPATEN KARANGASEM TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem meliputi ;

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
5. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
6. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan

: Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bidang-Bidang :
 - a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
 - c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas

melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT MERTADINA, S.STP., MAP.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19770510 199601 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan.
2. Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan.
4. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
KARANGAASEM

NOMOR 30/DPMPSTP/2022

TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGAASEM

Susunan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem,

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
2. PPID : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pendukung Sekretariat PPID :
 1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
 2. Para JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada substansi PM
 3. Kasubag Umum dan Keuangan
 4. JF Perencana
 5. Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Para JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan JF Analis Kebijakan pada substansi PTSP
 3. Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN pada substansi PTSP
5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
 2. Para JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada substansi PM
 3. Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN pada substansi PM

b. Bidang Fasilitasi :
Sengketa
Informasi

1. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Para JF Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan JF Analis Kebijakan pada substansi PTSP
3. Tenaga ASN dan Tenaga Non ASN pada Substansi PTSP

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM,



Mertadina
I. KETUT MERTADINA, S.STP., MAP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19770510 199601 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 30/DPMPTSP/2022
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGAASEM

Bagan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem,

